

**Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Di Pasar Klandasan Kota Balikpapan)**

Gina Sakinah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
asadghina181@gmail.com

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
herianto@stishid.ac.id

Abstrak

Penjual sepatu di Pasar Klandasar memiliki cara dan karakter yang berbeda dalam melakukan transaksi, sehingga menghasilkan akad-akad yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad-akad yang terjdadipat diketahui akad yang belum sesuai yang masih membutuhkan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan jenis kualitatif. Penyajian data dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Cresswell, dengan tahap awal pendeskripsian pengalaman subjek penelitian, tahap horizationalization, dan tahap cluster of meaning. Kesimpulan penelitian ini yaitu praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan dari pengadaan barang dengan pembelian pada agen sampai penjualan kembali di pasar terdiri dari tiga akad, yaitu: jual beli musawwamah, jual beli al-hāl, dan jual beli salam. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, akad musawwamah dan akad al-hāl dinilai telah sesuai syariah, sedangkan akad salam dinilai belum sesuai syariah dikarenakan pembayarannya dilakukan di akhir. Secara umum, etika dalam transaksi jual beli telah diterapkan dengan baik, namun terdapat kekurangan, yakni penjualan sepatu tiruan dengan merek sepatu Internasional tanpa seizin pemilik aslinya, ini merupakan suatu tindakan zalim dan dikategorikan sebagai tindakan memakan hak orang lain secara bāfil.

Kata Kunci: Praktik, Penjual Sepatu, Jual beli

A. Pendahuluan

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan perdata yang paling banyak dilakukan di masyarakat khususnya dalam mencukupi kebutuhan maupun keinginan serta bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda/harta. Pemenuhan kebutuhan dan perolehan kepemilikan ini disebabkan adanya penyerahan dari satu pihak yang disebut sebagai penjual, dan penyerahan pembayaran atas barang atau manfaat yang diperoleh

oleh pihak yang disebut sebagai pembeli.¹ Sedangkan objek jual beli (*mušman/mabi'*) merupakan hak atau benda yang dijual, *mušman/mabi'* menjadi imbalan atas *saman* yang dipertukarkan.² Objek jual beli merupakan benda atau hak yang dibeli dikarenakan adanya kebutuhan pihak pembeli, dan sering pula karena alasan keinginan disebabkan barang tersebut sedang populer dan digemari pada suatu masa tertentu.

Di antara barang yang paling populer dan banyak dijadikan objek jual beli saat ini adalah sepatu. Maraknya penggunaan sepatu termasuk satu dari berbagai macam pengaruh budaya *western* dan *korean* yang di adopsi dari berbagai macam sarana penyebaran arus globalisasi. Beberapa diantaranya adalah drama/film, acara olahraga internasional, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya perusahaan-perusahaan terkemuka dengan *brand-brand* yang berkualitas seperti Adidas, Nike, Converse, dan yang sejenisnya, semakin membuka peluang bagi masyarakat dalam unjuk diri, terutama dalam hal penampilan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil pasar Klandasan Kota Balikpapan sebagai lokasi penelitian dikarenakan letak pasar ini yang strategis yakni berada tepat di tengah kota sehingga dapat dipastikan intensitas kedatangan pembeli itu lebih besar. Selain itu, peneliti hendak menjabarkan terkait praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni penelitian berdasarkan pengalaman subjek yang diteliti, untuk selanjutnya dijadikan sebuah kesimpulan terkait akad-akad yang terkandung di dalamnya, mulai dari pengadaan barang, penetapan harga, hingga proses pengembalian barang yang telah disepakati di awal atau pengembalian dikarenakan terdapat cacat pada barang.

Akad-akad dalam suatu transaksi menentukan halal dan haramnya transaksi tersebut, sehingga agar dapat dijadikan acuan dalam bergaya hidup halal, perlu diperinci antara akad yang telah sesuai dan dapat dijadikan acuan dengan akad-akad yang belum sesuai yang belum dapat dijadikan acuan karena membutuhkan perbaikan.

Dari penjabaran di atas, peneliti merasa hal ini layak untuk diteliti dengan judul penelitian: Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di

¹ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an *Hadiš*) Secara Tidak Tunai," *Jurnal Hukum Islam* 9 (2019).

² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, NO.110/DSN-MUI/IX/2017.

Pasar Klandasan Kota Balikpapan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sepatu yang dilakukan oleh penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan, serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik jual beli sepatu yang telah dilakukan oleh penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan.

Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Farah Mawaddah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2018), yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak *Ibtikar* Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pasar Aceh dan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang pasar Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa, praktik jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Banda Aceh tidak dibenarkan di dalam hukum Islam, karena tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya, di antaranya penjual yang membohongi dan menipu masyarakat, melanggar aturan pemerintah dan praktik tersebut merugikan pihak pemilik merek yang asli. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang *bāṭil* dengan adanya pihak yang dirugikan. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah diatur bahwa dilarang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.³

Budi Sartono, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Sepatu (Sneakers) Bermerek (Studi Pada Peretail Tidak Resmi)”. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab penjualan barang bermerek pada peretail tidak resmi (pedagang kecil-menengah) dengan harga jauh lebih rendah dari standar harga retail resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan harga ini disebabkan oleh

³ Farah Mawaddah, “Transaksi Jual Beli Sepatu di Kalangan Pedagang Pasar Aceh dalam Perspektif Hak *Ibtikar* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

perolehan barang dari distributor dan *supplier*, juga karena pada beberapa barang dalam kondisi tertentu (memiliki kekurangan).⁴

Jurnal yang ditulis oleh Shobirin, (2015), yang berjudul “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang teori pelaksanaan jual beli yang benar dalam Islam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam jual beli terkandung sangat banyak hikmah dan manfaat apabila dilakukan sesuai syariah, oleh karenanya sebelum mengimplementasikannya, seorang muslim dituntut untuk memahami ilmu tentang jual beli secara keseluruhan dan benar.⁵

Pada penelitian skripsi-skripsi sebelumnya, objek penelitian yaitu pada praktik jual beli sepatu (sepatu bermerek dan sepatu tiruan) yang dilakukan di beberapa tempat tertentu untuk selanjutnya ditarik kesimpulan hukum dan masalah mursalah dari praktik yang telah dilakukan di masyarakat. Adapun dalam jurnal penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli secara umum dan menyeluruh. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang diambil oleh peneliti sama dengan penelitian sebelumnya, yakni praktik jual beli sepatu, akan tetapi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi akad-akad yang terjadi dalam jual beli sepatu setelah dilakukan wawancara mendalam kepada penjual sepatu selaku subjek penelitian.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. Memahami merupakan hasil esensi dari penelitian kualitatif.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi yaitu dengan

⁴ Budi Sartono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli Sepatu (Sneakers) Bermerek (Studi pada Peretail Tidak Resmi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 97.

menjadikan pengalaman subjek penelitian sebagai data dasar penelitian yang didapat dari hasil wawancara mendalam. Metode ini berbeda dengan metode penelitian lain yang harus menunjukkan bukti dengan adanya objek-objek yang tampak, dapat dilihat, didengar, dibayangkan ataupun dipikirkan, penelitian fenomenologi muncul melalui fenomena dan gejala untuk dilukiskan dengan bahasa. Suatu fakta yang diteliti dalam penelitian fenomenologi bersifat subjektif, yakni berdasarkan pengalaman subjek yang mengalami fakta dan fenomena.⁷ Perbedaannya dengan penelitian yang menggunakan pendekatan lain yaitu terletak pada penentuan masalahnya, pada penelitian dengan pendekatan lain, masalah yang diteliti sejak awal telah diketahui, sedangkan penelitian dengan pendekatan fenomenologi, masalahnya baru diketahui setelah dilakukan wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian. Apabila peneliti lain meyakinkan orang dengan menunjukkan bukti, maka fenomenolog meyakinkan orang dengan melukiskan permasalahan menggunakan bahasa.

Subjek dalam penelitian ini adalah para penjual sepatu di pasar Klandasan Kota Balikpapan. Adapun objek pada penelitian ini yaitu praktik jual-beli sepatu di pasar Klandasan Kota Balikpapan.

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama: observasi dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap gejala subjek dan objek penelitian, pada teknik observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi tersamar dengan terus terang mengungkapkan tujuan peneliti kepada sumber data,⁸ peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik jual-beli sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan. Jenis observasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan, karena peneliti tidak ikut andil dalam bagian kehidupan subjek yang diteliti. Peneliti juga menggunakan jenis observasi sistematis karena peneliti berpegangan pada *guide line* sebagai instrumen pengamatan. Kedua: tahap pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung

⁷ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (n.d.), 170. Brouwer M.A.W, *Psikologi Fenomenologis* (Jakarta: Gramedia, 1984), 3. Adam Kuper and Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar, Aris Aanda, Meri J. Binsar, Yanto Mustof, Dan Tri Wibowo Budi Santoso. Editor Zubaidi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), 749.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2006), 72.

kepada para narasumber, yaitu penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan. Metode wawancara yang dilakukan yaitu melalui kontak, hubungan pribadi dan tatap muka, antara peneliti dan subjek yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara sistematis berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian.⁹ Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dikarenakan peneliti fleksibel dalam penggunaan *guide line*, untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Ketiga: teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pentingnya studi dokumentasi antara lain membantu memahami fenomena, interpretasi, menyusun teori, dan validasi data.¹⁰ Keempat: triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menyatukan semua teknik-teknik pengumpulan data, serta sumber data yang telah ada. Teknik ini menunjukkan bahwa peneliti memakai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama, sebab peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.¹¹

Analisis data pada studi fenomenologi ini menggunakan metode analisis Cresswell, dengan tahap-tahap: Tahap awal, peneliti mendeskripsikan terkait fenomena yang dialami subjek penelitian untuk selanjutnya hasilnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Tahap *horizontalization*, dari hasil transkripsi, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Tahap *cluster of meaning*, merupakan tahap klasifikasi dari pernyataan-pernyataan yang didapat dari hasil wawancara dalam bentuk pokok-pokok dan tema-tema khusus. Pada tahap ini dilakukan: 1) *Textural description* (deskripsi tekstural), peneliti menuliskan apa yang dialami, yakni deskripsi tentang apa yang dialami individu; 2) *Structural description* (deskripsi struktural), penulis menuliskan bagaimana fenomena itu dialami oleh para

⁹ Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, 1st ed. (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2006), 66-67.

¹⁰ Rully Indrawan and Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2017), 153.

¹¹ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 83.

individu. Peneliti juga mencari segala makna berdasarkan refleksi si peneliti sendiri, berupa opini, penilaian, perasaan, harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya.¹²

C. Hasil Penelitian

Pasar Klandasan terletak di kelurahan Klandasan Ulu yaitu berada di tengah kota Balikpapan, tepatnya di jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Balikpapan Kota. Kelurahan Klandasan Ulu ini memiliki luas 1,01 km dari total 10,33 km luas Balikpapan kota dengan persentase 9,78% dari keseluruhan luas wilayah Balikpapan Kota.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk kecamatan Balikpapan Kota tercatat 82.843 jiwa kepadatan penduduk sekitar 8.019,65 jiwa per km, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,39%, serta kepala keluarga (KK) 30.503 dari 226 rukun tetangga (RT). Dari total 30.503 penduduk, sebanyak 12.892 penduduk tercatat sebagai warga kelurahan Klandasan Ulu dengan jumlah 42 RT.

Secara administrasi, pasar Klandasan berada di RT. 02 Kelurahan Klandasan Ulu, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan (Pantai), Sebelah Utara (Jalan Jenderal Sudirman), Sebelah Barat (Parkiran pasar Inpres), Sebelah Timur (Toko Shinta).

Pasar Klandasan berada di RT 02 Kelurahan Klandasan Ulu, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 67 KK menurut Data Kependudukan RT 02 Kelurahan Klandasan Ulu tahun 2018.

Praktik Jual Beli Sepatu di Pasar Klandasan Kota Balikpapan

Dari data yang telah diperoleh dari hasil uraian wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan yakni mulai dari pengadaan barang hingga penjualan kembali dapat diperinci beberapa akad di dalamnya, sebagai berikut:

1. Akad jual beli *musawwamah*, yang terjadi saat pembelian barang oleh penjual sepatu di pasar Klandasan kepada agen Sumber Ria, juga terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual sepatu dengan pembeli di pasar Klandasan. Sebagaimana data yang didapat dari hasil wawancara bahwa dalam

¹² Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*, 1998, 54-55, 147-150.

praktiknya, penjual sepatu di pasar Klandasan selaku pembeli barang dari agen Sumber Ria tidak mendapatkan penjelasan mengenai harga modal dan laba yang diperoleh oleh agen Sumber Ria. Adapun mengenai pemotongan harga di karenakan tawar menawar secara khusus itu tidak ada dalam transaksi, akan tetapi terdapat pemotongan harga dikarenakan adanya pembelian barang dalam jumlah yang banyak (borong). Adapun dalam praktik penjualan pada tokonya, informan tidak memberikan penjelasan mengenai modal dan keuntungan yang ia dapatkan. Ia hanya memberikan pemotongan harga dari tawar menawar dengan pembeli.

2. Akad jual beli *al-hāl* (penyerahan langsung), yang dilakukan oleh 4 orang informan saat melakukan pembelian barang pada agen Sumber Ria, hal ini dibuktikan dalam penuturan salah seorang informan, yaitu: “beli sepatunya langsung yang tersedia di agen Sumber Ria aja mbak, biar cepat menjual dan berputar barang (modal).” Adapun praktik jual beli secara langsung (*bai’ul hāl*) di pasar Klandasan kota Balikpapan dilakukan oleh kelima penjual dengan pembelinya. Hal ini dapat diketahui dari adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli yang dijadikan penilaian sikap oleh pembeli dalam pengakuannya saat diwawancara.
3. Akad jual beli *salam*, yang dilakukan oleh seorang informan saat melakukan pemesanan sepatu pada agen Sumber Ria. Hal ini diketahui dari penuturan seorang informan saat diwawancara, ia menjelaskan bahwa dalam pengadaan dan penyediaan stok sepatu pada tokonya dengan melakukan pemesanan pada agen langganan (toko Sumber Ria) yang berada di Balikpapan dengan menentukan spesifikasi (jenis dan model) sepatu yang hendak dipesan, dan status sepatu yang hendak dipesan itu belum tersedia, sehingga agen Sumber Ria butuh untuk memesan lagi ke pabrik produksi sesuai dengan permintaan pemesan. Untuk pembayaran, informan mengakui bahwa pemberian pembayaran setelah barang pesanan telah sampai di agen Sumber Ria.

Dalam penerapan etika dalam jual beli, kelima penjual telah menjelaskan kualitas sepatu yang dijual, mengeluarkan infak dan zakat penghasilan, tidak melakukan penipuan dalam memperoleh keuntungan, dan menerapkan sikap *as-*

samāhah (berlemah lembut) dalam bertransaksi. Adapun dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penjual yang telah diwawancarai, mereka mengaku bahwa dalam penetapan harga dilakukan dengan menyesuaikan antara standar dan kualitas barang yang akan dijual dengan harga beli dari agen Sumber Ria. Adapun beberapa penjual menjelaskan lebih spesifik terkait cara dalam penetapan harga jual, yakni modal (tercakup harga beli dan biaya transportasi) ditambah dengan keuntungan/laba. Sedangkan dari hasil wawancara dengan pembeli, mereka mengaku bahwa harga akhir pembelian sepatu yang mereka dapatkan adalah hasil dari tawar menawar dengan pemotongan harga antara 10-20%.

Praktik *khiyār* yang dilakukan oleh penjual di pasar Klandasan Kota Balikpapan terdiri atas 2, yaitu: *khiyār syarat*, yang dilakukan dengan mempersyaratkan di awal tentang pengembalian sepatu apabila tidak terdapat kecocokan. Seorang informan dari pihak penjual memberikan contoh kasus penerapan *khiyār syarat* ini seperti ada seorang bapak yang hendak membelikan sepatu untuk anaknya yang tidak diikutsertakan dalam melakukan pembelian sehingga si bapak hanya dapat menerka dan mengira-ngira ukuran sepatu anaknya, karena khawatir apabila sepatu tersebut tidak cocok dengan anaknya, maka ia melakukan kesepakatan dengan penjual untuk mengembalikannya. Dan dalam menanggapi kasus seperti ini, penjual mengaku menerima pengembalian barang dengan syarat sepatu ditukar dengan sepatu, yakni sepatu pertama (yang tidak cocok) ditukar dengan sepatu yang cocok, adapun kekurangan atau kelebihan harga nantinya tinggal ditutupi. Kedua yaitu *khiyār* atas penukaran sepatu yang memiliki cacat yang dapat mengurangi nilai barang. Kelima informan yang telah diwawancarai mengaku bahwa mereka menerima pengembalian barang (sepatu) yang terdapat cacatnya yang mengurangi nilai barang. Hal ini terjadi ketika pembeli mendapati cacat setelah berpisah dari majelis, maka dalam menanggapi hal ini, penjual tidak langsung menerima pengembalian barang, mereka meneliti ekspresi pembeli terlebih dahulu juga meneliti sepatu yang cacat tersebut. Akan tetapi, untuk mencegah terjadinya kasus kedua ini, para penjual mengaku bahwa mereka meneliti kesempurnaan dan kelayakan barang yang hendak dijual terlebih dahulu sebelum dipamer pada rak-rak dan etalase.

D. Diskusi

Sesuai praktik yang telah terjadi di lapangan terkait jual beli sepatu, mulai dari pengadaan barang sampai penjualan sepatu di toko, serta melalui data yang dikumpulkan melalui pendekatan fenomenologi yakni analisis datanya berdasarkan pengalaman subjek penelitian yakni penjual sepatu dikuatkan dengan informasi tambahan dari informan pendukung yaitu pembeli, maka peneliti menelaah tinjauan hukum Islam terkait akad-akad yang terdapat di dalamnya, perilaku/etika penjual dalam bermuamalah, penetapan harga, dan pemberlakuan hak *khiyār*.

1. Jual Beli *Musawwamah*

Dalam praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan, mulai dari pembelian sepatu dari agen Sumber Ria sampai penjualan kembali pada tokonya, kelima informan menggunakan bentuk jual beli *musawwamah*, yakni tidak ada penyebutan harga modal dan keuntungan yang didapat oleh penjual, ia langsung menetapkan harga jual. Bentuk jual beli *musawwamah* yang telah dilakukan oleh kelima penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan ini diperbolehkan oleh syariat, karena tidak terkandung hal-hal terlarang seperti *ẓalim* yang disebabkan adanya penipuan harga, bahkan di dalam praktiknya penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan tawar menawar, sehingga harganya menjadi lebih murah. Akad *musawwamah* dalam jual beli sepatu pada pasar Klandasan dilakukan sebagaimana jual beli biasa pada umumnya yang berlaku di masyarakat, dan jual beli ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Swt:

”...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...”

2. Jual Beli *Al-Hāl*

Pada praktiknya, jual beli *hāl* ini secara keseluruhan dilakukan pada saat transaksi di pasar Klandasan, yaitu antara penjual dengan pembeli. Adapun dalam pembelian barang dari agen Sumber Ria, hanya sebagian besar penjual yang menerapkan sistem ini, dikarenakan penjual lain menerapkan sistem pemesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahan barangnya dilakukan kemudian. Dalam Islam, jual beli dengan sistem seperti ini diperbolehkan, dikarenakan jual beli ini merupakan jual beli biasa, artinya sistemnya sudah *masyhur* dilakukan dan tidak ada

dalil yang menentangnya, serta tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti *riba*, *maisir*, dan *garar*.

3. Jual Beli *Salam*

Dalam praktik jual beli sepatu dengan sistem *salam* ini, informan mengakui bahwa pemberian pembayaran di akhir setelah barang pesanan telah sampai di agen Sumber Ria. Sedangkan salah satu ketentuan pembayaran dalam akad *salam* sebagaimana yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI no.5 tahun 2000, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.¹³ Adanya ketentuan pembayaran di awal yakni agar agen memiliki modal untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan oleh penjual sepatu di pasar Klandasan, dan pembeli memiliki jaminan untuk mendapatkan barang setelah disepakatinya akad.

Mengenai syarat penyerahan pembayaran di awal pada akad *salam*, Ibnul Qayyim berkata:¹⁴

“Allah mensyaratkan pada akad *salam* agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan akad *salam*, karena adanya pembayaran dimuka.”

Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang yang haram hukumnya. Sebagaimana dalam *hadiš* Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad al-Misri, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Syaib al-Kaisaniy, telah menceritakan kepada kami Khasib bin Nasih, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardiy, dari Musa bin Uqbah,

¹³ MUI, *Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Salam*.

¹⁴ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, 89.

dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya nabi saw melarang jual beli piutang dengan piutang."(HR. Daruquthniy)¹⁵

Bentuk jual beli hutang dengan hutang dalam hal ini dikarenakan pembeli berhutang atas harga sepatu yang dipesan, sedangkan pihak penjual berhutang atas sepatu yang menjadi objek dalam jual beli, sehingga dalam jual belinya tidak memberikan faedah kepada kedua belah pihak, olehnya hal ini terlarang dalam Islam.

Sebagaimana status jual beli yang dinyatakan telah terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat terkait harga dan barang meskipun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.¹⁶ Sehingga pada saat terjadi kesepakatan, maka saat itu juga terjadi akad jual beli. Contohnya seperti pada jual beli dengan sistem pembayaran COD yang akadnya terjadi secara online (sebelum terjadi pengiriman barang), maka jual belinya haram karena termasuk dalam jual beli hutang dengan hutang yang tidak memberikan faedah antara pihak penjual maupun pembeli.¹⁷ Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*:¹⁸

“Tidak boleh berpisah (penjual dan pembeli) dari majelis akad, sebelum ada penerimaan barang (oleh pembeli) atau penerimaan uang (oleh penjual). Ini pendapat Syafi'i. karena ini adalah jual beli dalam tanggungan (tidak tunai), maka tidak boleh berpisah (penjual dan pembeli) dari majelis akad sebelum ada penerimaan salah satu cara dari dua harta (yang dipertukarkan, yaitu uang dan barang), seperti jual beli *salam*.”

Berbeda halnya ketika statusnya masih dalam bentuk janji untuk membeli (*'aqd gairu mulzim*) karena ketertarikan atas suatu barang yang belum dilihat secara langsung wujudnya, artinya ketertarikannya muncul karena melihat melalui sosial media, atau yang lainnya, lalu ia membuat kesepakatan untuk bertemu dengan penjual dan akan disepakati kemudian setelah melihat secara langsung dan ia menyetujui untuk membeli, maka persetujuannya tersebut menandakan telah

¹⁵ Abu Hasan Nu'man bin Dinar Al-Baghdadiy Ad-Daruquthniy, *Sunan Daruquthni*, No. 3060, juz.4, (Beirut: Lebanon: Muassasah Risalah, 2004), 40, Maktabah Syamela.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, No. 1458, n.d.

¹⁷ Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Hukum COD Dalam Islam Cash On Delivery*, .MP4, 2022.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 3, n.d, 497.

terjadinya akad. Akan tetapi dalam jual beli ini penjual harus memberikan hak *khuyār* kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Sebagaimana Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa *salam* itu adalah *salaf*, dimana akad itu sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan. Artinya hal tersebut telah menjadi ciri khas akad *salam* yang keberadaannya sangat dibutuhkan di masyarakat dalam melakukan muamalah.¹⁹

4. Penerapan Etika dalam Jual Beli

Dalam praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan, kelima penjual telah menerapkan etika jual beli dengan baik untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, seperti: jujur dalam bertransaksi, memperbanyak infak dan sedekah, bersikap lemah lembut, dan tidak melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan dengan dalil dalam firman Allah swt dalam Q.S *Al-Baqarah*: 83 yang menjelaskan tentang perintah untuk memperbaiki hubungan dengan sesama:

...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُّوا الزَّكَاةَ ...

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, jual beli sepatu yang dilakukan di pasar Klandasan kota Balikpapan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga status hukumnya adalah sah. Akan tetapi, apabila ditinjau dari objek jual belinya berupa sepatu tiruan, maka jual belinya menjadi terlarang dikarenakan terdapat pelanggaran di dalamnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penjual sepatu di pasar Klandasan adalah jual beli sepatu tiruan bermerek Internasional tanpa adanya izin dari pemilik merek asli yang telah memiliki hak cipta terdaftar. Sebagaimana para ulama kontemporer yang sepakat bahwa hak cipta secara *syari'at* adalah terpelihara, pemiliknya berhak menggunakannya sekehendaknya, orang lain tidak berhak melanggarnya serta karya tersebut tidak melanggar *syari'at* Islam.²⁰

¹⁹ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, 92.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 636.

Ketentuan hukum Islam dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berisikan:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap merek sepatu Internasional yang dilakukan oleh penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan merupakan suatu kezaliman yang dapat dikategorikan sebagai memakan harta orang lain secara *bāṭil* karena mempergunakan dan memalsukan merek orang lain tanpa seizin pemilik aslinya. Sedangkan Islam melarang keras memakan harta orang lain secara *bāṭil*, sebagaimana dalam Q.S. *An-Nisā'*: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

***Khīyār* dalam Praktik Jual Beli di Pasar Klandasan Kota Balikpapan**

Dalam penerimaan pengembalian barang yang sudah dipersyaratkan di awal (*khīyār syarat*) atau pengembalian barang yang memiliki cacat yang dapat mengurangi nilai barang (*khīyār 'aib*).

Khīyār syarat dalam praktik jual beli sepatu yakni dengan menerima pengembalian barang dengan syarat sepatu ditukar dengan sepatu, yakni sepatu pertama (yang tidak cocok) ditukar dengan sepatu yang cocok, adapun kekurangan atau kelebihan harga nantinya tinggal ditutupi. Kesepakatan seperti ini diperbolehkan dalam Islam, karena tidak terkandung larangan seperti riba yang memungkinkan adanya salah satu pihak dirugikan, dan kedua belah pihak saling *riḍa* atas kesepakatan tersebut.

Khīyār syarat ini ada berdasarkan kesepakatan pelaku akad selama batas waktu tertentu. Dalam rentang waktu yang telah disepakati, maka pembeli boleh memanfaatkan barang, apabila terjadi risiko terhadap barang, maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan apabila masa *khīyār* yang telah disepakati berakhir,

maka akad menjadi *lazim* (mengikat).²¹

Adapun *Khiyār 'aib* yang dilakukan antara penjual dan pembeli di pasar Klandasan yaitu adanya pengembalian barang yang dilakukan dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dapat mengurangi nilai barang. *Khiyār 'aib* ini sangat jarang terjadi, karena pada saat menyusun barang di etalase dan pemajangan, penjual di pasar Klandasan selalu memastikan bahwa barang yang dipajang tidak terdapat cacat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan barang yang memiliki 'aib tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Penerimaan pengembalian yang memiliki cacat tidak serta merta diterima, penjual sebisa mungkin meneliti cacat pada sepatu tersebut dan ekspresi pembeli. Penerapan sistem pengembalian barang yang terdapat cacat yang mengurangi nilai barang dilakukan dengan syarat harus menukar barang tersebut dengan barang yang ada di toko dan bukan meminta pengembalian uang.

Dalam praktiknya, penjual sudah berusaha untuk menghindari menjual sepatu yang terdapat cacat di dalamnya, sehingga mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyembunyikan cacat pada barang dagangannya yang tidak diakui oleh Rasulullah saw sebagai golongannya.

E. Kesimpulan

Praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan mulai dari pengadaan barang dengan melakukan pembelian pada agen sampai penjualan kembali pada tokonya terdiri dari tiga akad, yaitu: jual beli *musawwamah*, jual beli *al-hāl*, dan jual beli *salam*. Adapun dalam penyediaan dan penjualan barang di toko, penjual menjual secara bercampur antara sepatu asli dengan sepatu tiruan yang meniru merek sepatu Internasional, seperti Nike, Adidas, PUMA, dan lain-lain.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, akad-akad yang terdapat dalam praktik jual beli sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan mulai dari pengadaan barang dengan melakukan pembelian pada agen sampai pada penjualan kembali pada pembeli di pasar Klandasan yaitu: akad *musawwamah* dan akad *al-hāl* dinilai telah sesuai syariah, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan praktik jual beli sepatu. Adapun akad *salam*, dinilai belum sesuai syariah dikarenakan pembayarannya dilakukan di akhir,

²¹ Ibid, 115-123.

sehingga belum dapat dijadikan acuan dalam praktik jual beli karena butuh diperbaiki. Secara umum, penerapan etika jual beli telah diterapkan dengan baik oleh penjual sepatu di pasar Klandasan kota Balikpapan, akan tetapi terdapat satu kekurangan dalam praktiknya, yakni penjualan sepatu tiruan yang meniru merek sepatu Internasional tanpa seizin pemilik merek asli, dan ini merupakan suatu tindakan *zalim* yang tidak dibenarkan dan terlarang menurut syariat karena dikategorikan sebagai tindakan memakan hak orang lain secara *bāṭil*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin, and Francis Tanri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Creswell. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Djuaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fitrah, Muhammad, and Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Jurnal Mediator* 9, no. 1 (2008).
- Idris. *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Indrawan, Rully, and Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*. 3rd ed. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Kuper, Adam, and Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar, Aris Aanda, Meri J. Binsar, Yanto Mustof, Dan Tri Wibowo Budi Santoso. Editor Zubaidi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K, and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M.A.W, Brouwer. *Psikologi Fenomenologis*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Mawaddah, Farah. "Transaksi Jual Beli Sepatu Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Mubarok, Jaih, and Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. 4th ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- MUI, DSN. *Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Salam*. 5. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.

- Muslich, and Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. 3rd ed. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muthalib, Abdul. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. 1st ed. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2006.
- Nu'man bin Dinar Al-Baghdadiy Ad-Daruquthniy, Abu Hasan. *Sunan Daruquthni*. Beirut: Lebanon: Muassisah Risalah, 2004.
- Nur Baits, Ammi. *Pengantar Fiqh Jual Beli Dan Harta Haram*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2019.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. 3, n.d.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII, Alih Bahasa Kamaludin A Marzuki*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1989.
- Sartono, Budi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Sepatu (Sneakers) Bermerek (Studi Pada Peretail Tidak Resmi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Shiddiq Al-Jawi, Muhammad. *Hukum COD Dalam Islam Cash On Delivery*. ..MP4, 2022.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an Hadits) Secara Tidak Tunai." *Jurnal Hukum Islam* 9 (2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.